

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika dilaksanakan melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, pertanggungjawaban melalui sanksi disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Ketiga, pertanggungjawaban melalui sidang kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dengan demikian, pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika bersifat berlapis, yaitu meliputi pertanggungjawaban pidana, disiplin, dan etik sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya menjaga integritas institusi kepolisian.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba antara lain meliputi kendala administratif dalam proses penanganan perkara, kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, serta dampak terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kendala administratif berkaitan dengan adanya prosedur koordinasi internal antara penyidik dengan fungsi pengawasan seperti Propam. Kesulitan pembuktian terjadi karena tindak pidana narkoba sering dilakukan secara tertutup sehingga alat bukti sulit diperoleh. Selain itu, keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkoba dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap institusi kepolisian, sehingga penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Bengkulu, diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan internal terhadap anggota Polri guna mencegah terjadinya keterlibatan anggota dalam tindak pidana narkoba. Penguatan fungsi pengawasan melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta peningkatan pembinaan moral, disiplin, dan profesionalitas anggota Polri

perlu dilakukan secara berkelanjutan agar integritas institusi kepolisian tetap terjaga.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik yang menangani tindak pidana narkoba, diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan ketelitian dalam proses penyidikan, terutama dalam pengumpulan alat bukti. Penanganan perkara yang melibatkan anggota Polri harus dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.